



PUTUSAN

NOMOR 1363/Pdt.G/2017/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor : 1363/Pdt.G/2017/PA.Gsg tanggal 4 Desember 2017, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2004, Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :- , Tertanggal 15 April 2004;

Hal. 1 dari 14 halaman Put. No.1363/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun III RT. 003 RW.003 Kampung Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :Anak umur 13 tahun, sekarang dalam asuhan bersama;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2005, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena:
 - a. Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga disebabkan Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dalam bekerja bahkan selama menikah Tergugat memberikan nafkah seadanya sehingga yang mencukupi kebutuhan sehari-hari adalah orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat ketika marah suka ringan tangan kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2014 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang selama 4 tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 2 dari 14 halaman Put. No.1363/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 14 halaman Put. No.1363/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim mengupayakan untuk mendamaikan para pihak dimuka persidangan agar tetap rukun membina rumah tangga dengan baik dan juga telah diupayakan mediasi oleh hakim mediator bernama Uswatun Hasanah, S.H.I., namun tidak berhasil;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat selama persidangan di tunda menyatakan bahwa Tergugat tidak ada upaya perdamaian diluar persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dibantah Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar posita 4 Penggugat, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dengancara bekerja serabutan dan hasil bekerja Tergugat serahkan kepada Penggugat dan biasanya perhari Tergugat memberi uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat perkiraan hanya menghabiskan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak benar Tergugat mengusir pergi Penggugat dari kediaman bersama, dan Tergugat jika keluar malam hanya untuk ronda dan kegiatan menjaga kamtibmas;
- Bahwa tidak benar Tergugat meninggalkan rumah pada bulan September 2017;

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat menolak bercerai dengan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak mempunyai dasar atau dalil kuat untuk sebuah perceraian yang sangat tidak dibenarkan dalam agama Islam;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil

Hal. 4 dari 14 halaman Put. No.1363/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dan tuntutan Penggugat, dan memberikan penjelasan atas jawaban Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertengkaran terjadi hampir 1 minggu sekali;
- Bahwa Tergugat belum tentu 1 minggu mendapatkan penghasilan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat selama ini tidak pernah melaksanakan ronda;
- Bahwa Penggugat tetap pada keinginan Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : - tanggal 15 Januari 2013, bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 275/61/IV/2004 Tanggal 15 April 2004, bukti P.2;

Bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat menerima dan membenarkannya;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun VII RT.020 RW.007, Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 14 halaman Put. No.1363/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sebanyak 2 kali pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran dikarenakan ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering keluar malam, serta Penggugat dituduh selingkuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kepergian Penggugat menghadiri acara pernikahan keponakan saksi, akan tetapi pada saat saksi pulang ke Lampung Penggugat masih berada di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun VII RT.020 RW.007, Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Hal. 6 dari 14 halaman Put. No.1363/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran dikarenakan ekonomi, dan Tergugat juga pernah mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kepergian Penggugat pergi ke Jakarta selama 1 minggu kemudian Penggugat pergi kembali ke Jakarta untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan alat buktinya dan mencukupkan dengan alat bukti Penggugat;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan tuntutanannya, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat dipersidangan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan atas gugatan dan tuntutan Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan;

Hal. 7 dari 14 halaman Put. No.1363/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi oleh hakim mediator bernama Uswatun Hasanah, S.H.I., dan berdasarkan laporan Hakim mediator bertanggal 10 Januari 2018 bahwa mediasi agar keduanya rukun kembali ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Tergugat selama persidangan berlangsung tidak pernah mengupayakan perdamaian diluar persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk mengupayakannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama 1 tahun;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri, dan Tergugat selalu mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah bersama;
3. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2014, yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang menurut Majelis Hakim inti jawaban tersebut mengakui secara berklausul, dengan kata lain Tergugat membenarkan kejadian perselisihan dan pertengkaran yang terjadi namun tidak mengakui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui secara berklausul maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu (P), serta dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya;

Hal. 8 dari 14 halaman Put. No.1363/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kediaman Penggugat dan juga hubungan hukum (suami-isteri) antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) berupa fotokopi Surat Keterangan bertempat tinggal (pengganti KTP dikarenakan dalam proses pencetakan KTP) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.1) tersebut telah diterangkan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, keterangan bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 15 April 2004, keterangan bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1 dan P.2) telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah secara hukum Islam oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, oleh karena itu keterangan kedua tersebut saksi dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 14 halaman Put. No.1363/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak atau kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa dengan adanya permasalahan diatas menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sekarang berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui adanya upaya perdamaian dan saksi-saksi di dalam persidangan telah menyatakan ketidakanggupan untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dan Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Februari 2004;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun pernikahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, dan dalil bantahan Tergugat tidak ternyata pula kebenarannya, namun demikian Majelis Hakim melihat perselisihan dan pertengkarannya telah terbukti sebagaimana pengakuan Tergugat dalam jawabannya, dan diperkuat dengan terbuhtinya akibat perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 5 yang ditandai dengan keluarnya Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal/hidup masing-masing, maka Majelis berpendapat Penggugat telah berhasil

Hal. 10 dari 14 halaman Put. No.1363/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi-saksi Penggugat menyatakan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, serta ternyata keluarga Penggugat tersebut sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan tidak berhasilnya usaha damai yang telah dilakukan Majelis dipersidangan serta gagalnya proses mediasi yang dilaksanakan disebabkan sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai, dan Tergugat dalam setiap persidangan menyatakan bahwa tidak ada upaya Tergugat untuk mencoba atau berupaya agar permasalahan dalam rumah tangganya dapat diselesaikan dengan baik, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi disebabkan telah tidak adanya keharmonisan diantara keduanya karena telah tidak lagi mendapatkan dan menjalankan kewajiban masing-masing sehingga sudah sangat sulit dan tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dengan keadaan yang demikian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa keluarga telah mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta

Hal. 11 dari 14 halaman Put. No.1363/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dari apapun yang melatar belakanginya, yang tampak adalah Tergugat telah mengakui terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta keduanya sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

2. Kaidah Fikih yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح .

"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 halaman Put. No.1363/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy., Sebagai Hakim Ketua, Aziz Mahmud Idris, S.H.I dan Sobari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1439 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Tuti Alawiyah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Tuti Alawiyah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal. 13 dari 14 halaman Put. No.1363/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4.	<u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 491.000-

Hal. 14 dari 14 halaman Put. No.1363/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)